



P U T U S A N

Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLLAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Penggugat Asli, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat -----, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

----- M E L A W A N -----

Tergugat Asli, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PT BGP Indonesia, pendidikan SLTA, alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;-----

Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam Register Nomor
: 164/Pdt.G/2011/PA.Tse. tanggal 15 September 2011 mengajukan
hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, Penggugat melangsungkan
pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
-----, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
tertanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA
----- Kabupaten Bulungan ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji
taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku
nikah ----- ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang
tua ----- Pemohon ----- di
-----, Kabupaten
Bulungan hingga akhir tahun 2009. Kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah di rumah kontrakan dan
-----, Kelurahan Tanjung
Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
sampai bulan Maret 2011 ; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yaitu Anak Tunggal, lahir di Tanjung
Selor tanggal 18 Maret 2008 ; -----



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak akhir 2009 pada saat Penggugat bekerja di Apotik Merdeka, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan watak Tergugat yang keras kepala dan cemburu berlebihan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Hal tersebut terjadi karena Tergugat sering melihat Penggugat menerima telpon dan SMS dari orang lain padahal itu hanya sebatas untuk urusan kerja saja yaitu Penggugat sering memesan obat-obatan untuk apotik tempat Penggugat bekerja. Penggugat sudah sering menjelaskan hal tersebut dan menasehati Tergugat agar jangan bersikap demikian namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan Penggugat dan hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 disebabkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saat Penggugat tanyakan Tergugat berdalih wanita tersebut hanya teman biasa saja, namun Penggugat sudah 2 kali melihat Tergugat berjalan dengan wanita tersebut dan sejak kejadian tersebut sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan Sabanar Lama sedangkan Tergugat menetap di -----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila majlis hakim, berpendapat lain mohon puitasan yang seadiul-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. Surat-Surat :

Foto copy sah yang telah dibubuhi meterai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, kabupaten Bulungan, kode (P.1);-----

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1. Dibawah sumpah menurut tata-cara agama Islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah satu kerja dengan Tergugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, saksi tidak pernah melihat mereka mereka bertengkar
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu saksi pernah melihat Tergugat berboncengan motor dengan perempuan lain. Mereka kelihatan mesra sambil berpelukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ; -----

2.Saksi 2. Dibawah sumpah menurut tata-cara agama Islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi teman kerja Tergugat ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat 2 kali membawa seluruh pakaian ke tempat kerja karena akibat bertengkar dengan Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saksi melihat sendiri foto wanita tersebut dipajang di mess tempat Tergugat tinggal dan Tergugat juga menyatakan bahwa wanita tersebut adalah pacarnya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar diceraikan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap



sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai sebab Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat juga sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun kemudian sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat keras kepala dan cemburu kepada Penggugat yang berlebihan karena Penggugat yang bekerja di Apotik Merdeka, Tergugat sering melihat Penggugat menerima telepon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS dari orang lain padahal hanya sebatas urusan kerja. Penggugat sering memesan obat-obat untuk apotik tempat Penggugat bekerja dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat tidak percaya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 disebabkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat telah melihat sendiri Tergugat berjalan dengan wanita tersebut 2 kali dan sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di ----- Kelurahan Tanjung Selor Hilir ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun putusan ini merupakan putusan verstek namun Penggugat tetap dibebani pembuktian karena gugatan ini adalah menyangkut perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu saksi bernama Maksi bin Yopi dan Heri Apriani bin Romani

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan satu sama lain dan juga fakta di persidangan dengan sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan gugatannya untuk tetap bercerai maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya tidak mungkin diharapkan dapat rukun membina kembali rumah tangganya ; -----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 angka (2) Jis. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang dijatuhkan pada hari Senin 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H oleh kami Drs SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, serta Dra ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra ULFAH

Drs SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA,

ACEP SUGIRI, S.Ag, M Ag

PANITERA

PENGGANTI,

HAERUL ASLAM, SH

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 100.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. M e t e r a i	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)